

204 75

**PENGARUH TRADISI DAN NILAI BUDAYA "SIRI"
DALAM PEMBINAAN PERILAKU BERWAWASAN
LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PONRE KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN)**

*The Influence of Tradition and The Cultural Value "Siri"
in The Upbuilding of The Behavior with Environmental
Vision (A Case Study in Ponre District Bone Regency
South Sulawesi)*

**Muhammad Yunus¹⁾, Koesnadi Hardjasoemantri²⁾
dan A. J. Suhardjo³⁾**

*Program Studi Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out awareness condition and behavior of the community towards environment based on the Environmental Management Act 1982, and ecological principle and factors, especially the tradition and cultural values influence towards awareness, behavior, and law that play an important role in shaping the behavior with environmental vision.

The research was done in Ponre District, Bone Regency, South Sulawesi Province with 300 respondents and intensive observation of the cases under study. Besides the structured interview with the respondents, free interview with public figures, a study about authentic manuscript (LONTARA) and the local regulation dealing with the environment were also done. Data were analysed using correlation and regression statistical analysis. Results of observation and qualitative data were analysed descriptively, with emphasis on what was studied as the real facts.

Results showed that : (1) the regulation on environmental issued by the local government was quantitatively sufficient, including the physical environment aspect as the core of the problem. But the human component and their need such as the environmental cost for the local people was ignored; (2) the shaping of behavior with environmental vision through legal approach was sufficient. Behavior and awareness of the community for environment was relatively good compared to the past, but the result was not yet satisfactory because of cultural value, tradition, religion, economic condition, level of education and other socio-cultural factors; (3) the effort of developing alternative values and

1) *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.*

2) *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

3) *Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

behavior in this area using local tradition and values was effective and efficient. The value especially the SIRI is still a guidance whether to receive or reject an idea or behavior. SIRI is still firmly uphold by the people of this area; (4) from the ecological point of view, Ponre District is the core of the Bone Regency ecosystem. The population in the last 35 years tends to decline.

Key word: *tradition, cultural value, environment.*

PENGANTAR

Amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai kaidah dasar yang melandasi pembangunan lingkungan di Indonesia menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi sumber-sumber insani dan lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia sebagai komponen manusia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya nonhayati, satwa dan tumbuh-tumbuhan (Hardjasoemantri, 1991 dan 1985). Kaidah dasar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam TAP MPR No.IV/MPR/1973 tentang GBHN yang disempurnakan pada GBHN-GBHN berikutnya sebagai kebijaksanaan nasional. Berdasarkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 No.12, TLN No. 3215), tanggal 11 Maret 1982 yang merupakan peletak dasar sistem hukum lingkungan Indonesia, selanjutnya disebut "Undang-undang Lingkungan Hidup", disingkat 'UULH'.

Diundangkannya UULH Indonesia telah memiliki landasan hukum formal bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sesuai dengan tuntutan modern, dengan prinsip "menjaga dan memelihara lingkungan hidup dengan segala isi dan kemungkinannya" (Danusaputro, 1984). UULH membuat asas dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1991). UULH menegaskan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia" (Pasal 3). Adapun tujuannya, antara lain adalah terwujudnya manusia Indonesia pembina lingkungan dan "terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan" (Pasal 4 UULH).

Untuk maksud tersebut, Pasal 9 UULH menegaskan bahwa "Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian di bidang lingkungan hidup". Ketentuan ini mengandung maksud untuk mengarahkan dan membentuk kesadaran, sikap dan

perilaku warga masyarakat yang menjamin terpeliharanya sumber daya alam seperti tanah, air, hutan dan lingkungan hidup. Berperannya hukum sebagai *social engineering* dalam pembentukan perilaku tersebut, dengan sendirinya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, ekonomi, sosial, tradisi dan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Soekanto dan Abdullah, 1987: 18-20). Hal yang demikian berlaku pula di Ponre, lokasi penelitian ini tanpa mengurangi karakteristiknya.

Ponre sebagai suatu wanua (persekutuan hukum) yang cukup tua dan relatif masih bertahan dari pengaruh modernisasi, diyakini menyimpan tradisi/adat kebiasaan dan nilai budaya yang masih kuat pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku warga masyarakat setempat, termasuk perilakunya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dalam rangka pembinaan perilaku berwawasan lingkungan sesuai dengan maksud UULH yang sampai saat ini belum memberi hasil seperti yang diharapkan. Masalahnya sekarang adalah sampai seberapa jauh faktor tradisi dan nilai budaya, khususnya siri mempengaruhi perilaku warga masyarakat terhadap lingkungan hidup khususnya mengenai tanah, air dan hutan, dan hukum berperan dalam pembentukan perilaku tersebut. Permasalahan inilah yang ingin dijawab dalam penelitian ini melalui kajian kepustakaan, wawancara dan pengamatan di lapangan secara mendalam.

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.5.95:4) dan dijadikan sebagai khalifah di bumi (Q.5.2: 30). Alam beserta isi dan segala sifat-sifatnya diciptakan dalam keadaan baik adalah untuk kepentingan manusia (Q. 5.16: 10-19 dan 5.45: 12-13). Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan manusia pulalah yang akan merasakan akibatnya, maka janganlah membuat kerusakan di muka bumi (Q.5.30:41) dalam memanfaatkan sumber-sumber alam yang telah disediakan tersebut (Q.5.7: 10).

Menurut Leenen dalam Hardjasoemantri (1991) manusia adalah bagian dari ekosistem, tetapi ia adalah pengelola pula ekosistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan, maka ancaman terhadap alam juga dipertanggungjawabkan kepada manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kunci berhasilnya program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat, sehingga sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian, motivasi, dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1990 dan 1991). Menurut Danusaputro (1985), tujuan peningkatan kesadaran masyarakat adalah memasyarakatkan lingkungan hidup, terutama membangkitkan motivasi untuk ikut berpartisipasi memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (lihat juga Pasal 3 dan Pasal 9 UULH). Hal ini sangat mendasar, karena (Soerjani, 198) di dalam lingkungan hidup inilah terdapat keberadaan dan kepentingan manusia, ia adalah habitat dan relung bagi manusia,

seperti halnya ikan dengan air.

Menurut Hawley (1950: 3, 31-32) dan Rambo (1980:9091), "alam kehidupan sebagai suatu sistem saling ketergantungan secara dinamik". Setiap organisme, tumbuhan dan binatang, termasuk manusia berada dalam proses penyesuaian yang konstan terhadap lingkungan di luar dirinya. Menurut Hawley (1950:04-85), semua bagian esensial bagi keseluruhan dan gangguan terhadap suatu bagian dalam struktur tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan sektor lainnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah lingkungan, terutama dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam tanah, hutan dan air, prinsip ekologi yang melihat saling keterkaitan antara berbagai komponen, gejala, termasuk bidang hukum dan sebagainya merupakan faktor penting yang tidak dapat ditawar-tawar (Greenland, 1983).

Menurut Soewondo (1983), manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi aktivitas manusia juga mempengaruhi lingkungannya. Tidak serasinya interaksi tersebut, menyebabkan ketidakelestarian kualitas, fungsi dan kemampuan lingkungan. Brown, dkk (1990) mengungkapkan bahwa setiap tahun terjadi desertifikasi (pemiskinan tanah akibat perbuatan manusia) yang disebabkan oleh penggembalaan dan penggarapan lahan pertanian yang berlebihan, pendangkalan permukaan air (waterlogged), penumpukan garam pada tanah irigasi, dan kerusakan hutan. Menurut Gunawan (1983), untuk mengatasi kerusakan tanah, air, dan vegetasi (termasuk hutan) digunakan pendekatan ekologi dengan cara mempelajari persepsi penduduk mengenai kondisi lingkungan yang sedang dihadapi. Kurangnya pengetahuan tentang konservasi tanah (SDA), penduduk dapat merusak sumber alam tanpa menyadarinya. Dengan adanya penyuluhan dan percontohan tentang konservasi tanah, masyarakat dapat mengubah cara mengolah tanah dan mempraktekkan prinsip-prinsip pelestarian dan pemulihan sumber-sumber alamnya (lihat Sajogyo, 1992; Arsyad, 1989).

Dalam pembinaan perilaku berwawasan lingkungan, di samping diperlukan peraturan perundang-undangan yang memadai, faktor yang sangat penting pula adalah masalah kesadaran hukum, karena berkaitan dengan kepatuhan hukum seseorang. Menurut Soekanto dan Abdullah (1987: 207-208, 216-217), "kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki". "Kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum". Kesadaran hukum merupakan variabel bebas (independent variable), sedang "taraf kepatuhan hukum" merupakan variabel tergantung (dependent variable). Dengan demikian, "kesadaran hukum yang tinggi" mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila "kesadaran hukum rendah", maka "derajat kepatuhan hukum juga rendah. Apabila warga masyarakat "hanya mengetahui" adanya suatu ketentuan hukum, maka "taraf" kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka mengakuinya, dan seterusnya. Oleh karena hukum mempunyai dasar pandangan yang berlaku dalam masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, apa yang baik dan apa yang buruk, maka hukum baru berfaedah jika ia sebanyak mungkin mengejar keadilan, yaitu jika

terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang menjadi haknya (Apeldoorn, 1973: 18-19, 28-30). Dalam hubungan ini Hardjasoemantri (1993: 30-31) mengemukakan bahwa pendekatan "hukum dan budaya kerja berwawasan lingkungan" dapat pula dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur perilaku. Dalam kasus atau masyarakat tertentu, dapat terjadi deviasi mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat yang bersangkutan (Susilo 1991: 132).

Mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, menurut Rahardjo (198), ada dua yaitu sebagai *social control* yakni berfungsi sebagai sarana "perekayasa sosial" untuk mengadakan perubahan atau untuk menimbulkan suatu keadaan tertentu di dalam masyarakat. Lubis dan Buxbaum (1986), mengemukakan bahwa hukum menjadi pelopor pengejawantahan kekuatan-kekuatan baru yang berusaha membentuk kehidupan masyarakat sesuai dengan pola-pola baru. Menurut Roscoe Pound dalam Utrecht (1957), hukum tidak terpisahkan dari masyarakat, "hukum menjadi kaca bagi perkembangan masyarakat". Hukum tidak saja berfungsi sebagai *social control*, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan sosial. Bellefroid dalam Abdurrahman (1986: 28) mengemukakan bahwa hukum berfungsi mengatur kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Menurut Utrecht (1957), hukum adalah suatu gejala sosial, tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Hukum memperlihatkan sifat, corak dan isi sesuai dengan sifat dan corak kebudayaan yang bersangkutan. Kepatuhan hukum seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, religiusitas dan kesadaran hukum (Ismail, 1989). Di samping itu, faktor ekonomi dan latar belakang keluarga yang bersangkutan juga sangat menentukan kepatuhan hukumnya (Gitoasmoro, 1987: 131). Dalam hal ini, masalah pemilikan dan atau penguasaan tanah (sewa, gadai dan hak pakai lainnya) juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, karena sangat menentukan distribusi pendapatan dan kondisi ekonomi warga masyarakat (Suhardjo, 1984). Menurut Soekanto (1983), penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat dan faktor kebudayaan. Agar masyarakat mematuhi hukum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan sanksi (*coercive*), menghilangkan pilihan lain (*compulsion*), pemahaman (*persuasion*), dan mendidik (*persuasion*).

Perilaku (behavior) manusia adalah fungsi kepentingannya dan selalu terikat pada norma sosial (Singarimbun dan Effendi, 1989: 36). Perilaku dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan budaya nonmateri seperti tata nilai, norma, hukum, dan sebagainya (Sumatmadja, 1989). Perilaku merupakan manifestasi sikap seseorang sebagai produk proses sosialisasi, sehingga seorang bereaksi sesuai dengan lingkungan kebudayaannya (Mar at, 1981).

Menurut Soekanto dan Taneko (1981), perilaku adalah suatu

totalitas gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif (kesadaran) manusia, yang terikat oleh empat syarat yaitu: 1) diadakan untuk mencapai tujuan tertentu; 2) terjadi pada situasi tertentu; 3) diatur oleh kaidah-kaidah tingkah laku; dan 4) terdorong oleh motivasi tertentu. Faktor sosial, nilai budaya dan sikap mempengaruhi perilaku (Koentjaraningrat, 1971). Untuk membentuk atau mengubah perilaku tertentu, maka cara berpikir dan mental juga perlu diubah (Notohadiprawiro, 1991) dan Koentjaraningrat dan Bachtiar, 1969). Perilaku dapat dibentuk dengan kebiasaan (*conditioning*), pengertian (*insight*) dan dengan menggunakan model (Walgitto, 1991).

Sikap yang mengandung kecenderungan bertindak atau tidak, merupakan variabel bebas dalam menentukan perilaku (Harvey dan Smith dalam Nasirudin, 1987) yang di dalamnya juga mengandung tanggapan. Menurut Mar'at (1981), sikap adalah derajat kesesuaian atau ketidaksesuaian seseorang terhadap objek tertentu, ia mengandung evaluasi positif atau negatif terhadap objek tersebut (objek psikologis), sehingga juga merupakan pengendali perilaku manusia.

Adisubroto dalam Nasirudin (1987), mengemukakan bahwa dalam sikap atau tanggapan sudah mengandung unsur penilaian suka atau tidak suka, positif atau negatif, yang dibuat oleh subjek terhadap objek. Kalau seseorang bersikap positif terhadap sesuatu hal, maka subjek akan mendekati, memakai, menganut atau mengadopsi objek itu, demikian pula sebaliknya.

Kurt Lewin dalam aliran psikologi *gestalt* mengemukakan bahwa perilaku ($B = \text{Behavior}$) adalah fungsi keadaan pribadi orang yang bersangkutan ($P = \text{Person}$) dan lingkungan di mana orang itu berada ($E = \text{Environment}$). Jadi rumusan Lewin adalah: $B = f(P, E)$. Kaum nativis yang memusatkan perhatian pada hubungan lingkungan dengan manusia itu sendiri memandang bahwa faktor "P"-lah yang terutama menentukan perilaku. Jika P bersifat X (P_x) maka perilaku juga akan (B_x), demikian pula Py akan menimbulkan By. Kaum empiris berpendapat bahwa faktor lingkunganlah (faktor E) yang lebih menentukan perilaku (B). Ex akan menimbulkan Bx, Ey menimbulkan By. Aliran determinisme memandang bahwa setiap perbedaan pada rangsang ($S = \text{stimulus}$) akan menimbulkan perbedaan perilaku ($R = \text{response}$). Thorndike mengajukan hukum efek, bahwa perilaku akan semakin diperkuat jika diikuti dengan rangsangan berupa hadiah, sebaliknya perilaku semakin lemah jika diikuti dengan rangsang hukuman. Pavlov menyatakan bahwa untuk mengubah perilaku cukup mengubah rangsangan saja, hubungan antara perilaku dan rangsangan adalah langsung, sehingga ajaran ini disebut juga teori S-R (Stimulus Response) ($S \rightarrow R_1; S_2 \rightarrow R_2, \dots, S_n \rightarrow R_n$) (Sarwono, 1992).

Menurut Sarwono (1992), manusia berhadapan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Atas dasar inilah muncul perilaku. Kebudayaan dan kebiasaan hidup mempengaruhi berbagai gejala hubungan manusia dengan lingkungan dalam hidup sehari-hari, jadi mempengaruhi perilaku individu dalam lingkungannya (Sarwono, 1992). Perilaku tidak hanya ditentukan oleh lingkungan atau sebaliknya, melainkan

keduanya (*two way streets* atau *ecological interdependencies*). Faktor yang saling mempengaruhi adalah lingkungan fisik dan pola perilaku baku (Sarwono, 1992).

Nilai budaya merupakan suatu rangkaian konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan remeh dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku. Ia mengenai sikap dan cara berpikir tertentu pada warga masyarakat (Koentjaraningrat, 1971; 1990). Menurut Alisjahbana (1982), nilai mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai unsur inti kebudayaan yang membedakan manusia dengan hewan, dan membedakan kebudayaan yang satu dengan yang lain. Nilai mencakup aspek ekonomi, agama, estetika, dan sebagainya. Rahim (1985), mengemukakan bahwa nilai itu mengatur perilaku mengenai apa yang, harus, boleh, dan pantang dilakukan. Ia merupakan warisan sebagai nilai-nilai budaya.

Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis (Rahim, 1985) adalah *alempureng* (kejujuran), *amancang* (kecendekiaan), *assitinajang* (kepatutan), *agetengeng* (keteguhan), *reso* (usaha), dan *siri'* yang berperan mengendalikan kehidupan orang Bugis dan memberikan corak tersendiri pada kebudayaannya, serta dijadikan *toddok* (patokan) dalam menentukan sikap dan perilakunya (Arfah, 1987). Menurut Suhamihardja (1980), nilai yang paling penting dalam kehidupan orang Bugis adalah *siri'*. Mattulada (Anonimus I, 1986), mengemukakan bahwa karena *siri'*, mereka (orang Bugis) bersedia hidup, rela berkorban dan ikhlas menerima kematian. Menurut Lontarak (Matthes, 1872), ada empat hal yang harus dipelihara yaitu lempu dan adatongeng, getteng, *siri'* dan nawa-nawa. Khusus mengenai *siri'*, ditekankan bahwa peliharalah *siri'* sesamamu karena masalah *siri'* menyangkut soal hidup dan mati seseorang. *Siri'* sebagai sikap hidup orang Bugis merupakan unsur kebudayaan lama dan tetap hidup setelah masuknya Islam (Anonimus VII/1986:19-20). Sesungguhnya secara esensial dalam kalbu orang Bugis masa kini pun, *siri'* menjadi dambaannya yang amat hakiki untuk dipelihara dan dijaga, sehingga *siri'* menjadi hakekat dari keinginan manusia berbuat kebajikan terhadap diri dan sesama manusia (Anonimus I, 1986: 8-10). *Siri'* yang menyangkut kehormatan, adalah falsafah yang menjadi simbol orang Bugis, sehingga apabila hilang berarti nilai hidup tidak lebih dari bayangan belaka yang tidak berharga dalam masyarakatnya (Amier 1982: 1-2).

Masyarakat Ponre sangat menjunjung tinggi nilai *alempureng* dan *siri'*. Ajaran yang mengatakan *aja muala waramparang natania waramparangmu, aja to muala aju riwetta walie natenia iko mpettawaliwi* (Matthes, 1872: 23), masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Untuk *siri'*, masyarakat Ponre umumnya masih bersedia mempertaruhkan apa saja termasuk keselamatan dirinya.

Tradisi (*traditio - Latin*), yaitu kebiasaan turun temurun (Hamzah, 1986: 592) atau adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat (Depdikbud, 1990: 959). Dalam bahasa Bugis, lazim disebut *gaok mallariade* dan *mattoriolo* menurut bentuk dan sifat tradisi

tersebut. Dalam masyarakat Ponre (Bugis), masih terpelihara berbagai tradisi atau adat turun temurun yang disebut *gauk mallariade* bagi tradisi yang bersifat fisik dan bersumber dari kehendak dan inisiatif manusia sendiri seperti *maddengngeng*, *mabbaruga*, dan lain-lain. Adapun yang berdasarkan kepercayaan atau keagamaan disebut *mattoriolo* seperti *maccera kampong*, *norisalo*, *massappo kampong* dan sebagainya. Upacara-upacara ini adalah sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada dewa-dewa di samping Dewata Seuwwae (TYME) dan totenrita (Rasuly, 1984: 39).

Tradisi masyarakat Bugis yang erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah *massappo kampong*, *mabbaruga*, *mappatinro bine* dan *mappemmal*. Misalnya, adanya larangan menebang pohon, menangkap ikan dan makhluk air lainnya selama enan bulan (*mappemmal*) dalam rangkaian *massappo kampong*, berdampak baik terhadap pelestarian kemampuan lingkungan. Di samping yang mendukung, juga ada tradisi yang bersifat menghambat pelestarian lingkungan, seperti cara berternak, cara bertani dan kebiasaan membakar semak/belukar, dan lain-lain.

Bertolak dari pemikiran, pandangan dan atau ajaran-ajaran tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa tanggapan warga masyarakat terhadap hukum lingkungan (UULH) sejalan dengan semakin baiknya kondisi nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Semakin mendukung kondisi nilai budaya dan tradisi masyarakat, semakin baik pula tanggapannya terhadap hukum lingkungan. Dengan demikian, nilai budaya, tradisi masyarakat, faktor ekonomi dan sosial, mempengaruhi perilaku seseorang terhadap sumber daya tanah, hutan dan sumber air, dan hukum berperan dalam pembentukan perilaku warga masyarakat terhadap lingkungan. Semakin baik dan mendukung faktor-faktor tersebut, semakin baik pula peranan hukum pada masyarakat yang bersangkutan, jadi mempengaruhi hukum berperan dalam pembinaan perilaku berwawasan lingkungan.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survai, yakni melakukan wawancara terstruktur dengan responden yang dipilih secara random, dipadukan dengan wawancara bebas dengan tokoh masyarakat tertentu dan dengan observasi secara mandalam mengenai gejala yang diteliti (Singarimbun dan Effendi, 1989). Gejala yang diteliti dilihat dari sudut ilmu lingkungan (prinsip ekologi) dan segi hukum (lingkungan), ia merupakan penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis. Lokasi penelitian ini ialah Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Populasi penelitian adalah Kepala Kepala dengan individu sebagai unit analisisnya. Faktor fisik, seperti tanah, hutan dan sumber air juga menjadi bagian penting dari pengamatan. Alat yang digunakan ialah kuesioner sebagai alat pengumpul data utama, disertai dengan alat pembantu seperti kamera foto, dan sebagainya.

Penentuan lokasi dan sampel, yakni memilih 3 (tiga) desa secara

purposive yang dipandang mewakili seluruh wilayah penelitian, kemudian sampel populasi diambil secara acak (*random sampling*) pada tiga desa tersebut. Besarnya sampel adalah 300 responden.

Pengolahan/analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial (Suryabrata, 1988) dengan menggunakan teknik statistik korelasi dan regresi (Hadi, 1992/A: 1992/B). Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 5% atau tingkat kepercayaan 85%, db (df) N 2, serta db regresi m dan db residu N m - 1 untuk regresi, sebagai batas minimum untuk menentukan apakah hipotesis atau unsur hipotesis terkait terbukti atau ditolak (Sudjana, 1992; Hadi, 1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

Kecamatan Ponre terletak di tengah-tengah Kabupaten Bone di pesisir timur Sulawesi Selatan, merupakan daerah pegunungan dengan aliran-aliran sungai dan lembah yang umumnya curam dan dalam (KSKB, 1992:236-239 dan MSKP, 1992: 2). Jumlah penduduknya 10.726 jiwa, (SR 93), 2.257 KK dengan kepadatan 37 jiwa/km². Pertumbuhan penduduknya selama kurun waktu 35 tahun terakhir (1856-1991) adalah minus 0,57% per tahun (Deppen Kab. Bone, 1956:71-72; MSKP, 1992: 6 dan KSKB, 1992: 205, 215, 221 dan 259). Sebagai wanua, Ponre merupakan daerah yang cukup tua dan sudah ada sebelum Kerajaan Bone berdiri pada awal Abad XIV (wawancara dengan tokoh masyarakat, 1993 dan Matthes, 1919:15). Semua penduduknya beragama Islam, berbahasa Bugis (MSKP, 1992: 2224) dan masih sangat kuat berpegang pada Pangaderang, terutama yang menyangkut masalah siri'. Siri' dan agama, bagi masyarakat Ponre merupakan hal yang peka dan tidak dapat ditawar-tawar.

Pemanfaatan lahan di daerah ini adalah sawah 1.608 ha (5,49%), tegalan 4.042 ha, pekarangan 773 ha, perkebunan 4.647 ha, padang rumput 2.038 ha, hutan 9.801 ha dan lainnya 6.391 ha (21,81%) (MSKP, 1992: 29 dan KSKB, 1992: 253). Sumber utama perekonomiannya adalah pertanian, dengan sistem berladang berpindah (*shifting cultivation*) secara turun temurun. Sistem ini sudah berkurang dan beralih ke sistem pertanian menetap. Tingkat perekonomian masyarakat relatif masih rendah (KSPSS, 1992: 514; KSKB, 1992: 51, 203 dan PDPB, 1989-1994: 14).

B. Karakteristik Responden (Warga Masyarakat)

Karakteristik responden antara lain sebagai berikut. Kondisi aspek sosial budaya yang meliputi : 1) sosial budaya (dalam arti sempit), 74,20% rendah, 23,50% sedang dan 2,30% tinggi dengan demikian masih tergolong rendah. Khusus tingkat pendidikan, adalah 64,10% rendah (SD ke bawah), 17,40% sedang dan 18,50% tinggi (SLTA ke atas), jadi juga masih rendah; 2) agama, adalah 0,00% rendah, 5,00% sedang dan 95,00% tinggi, jadi tergolong sangat tinggi; 3) tradisi masyarakat, 19,20% rendah, 63,60% sedang dan 36,20% tinggi, jadi berada pada kondisi

sedang bertendensi tinggi; 4) nilai budaya, adalah 2,00% rendah, 45,70% sedang dan 52,30% tinggi) dengan demikian kondisinya relatif tinggi (cukup baik).

Pandangan/penilaian terhadap aspek lingkungan, yakni: 1) ketentuan hukum lingkungan adalah 2,70% rendah, 21,60% sedang dan 75,70% tinggi, dengan demikian kondisinya tergolong tinggi; 2) masalah lingkungan yang dihadapi, 2,40% rendah, 14,30% sedang dan 83,30% tinggi, jadi juga tergolong tinggi. Mengenai sikap terhadap ketentuan hukum lingkungan (UULH), ternyata cukup tinggi, yakni 3,50% rendah, 23,00% sedang dan 73,50% tinggi. Adapun mengenai pembinaan (nonformal/informal), kondisinya adalah 33,10% rendah, 48,80% sedang dan 18,10% tinggi, jadi termasuk dalam kondisi sedang bertendensi rendah.

Kondisi perilaku terhadap lingkungan adalah 1,40% rendah, 67,80% sedang dan 31,40% rendah, karena itu tergolong sedang bertendensi tinggi (cukup baik). Namun demikian, umumnya masih sulit untuk melakukan usaha-usaha pemulihan lingkungan yang telah rusak atau mengalami degradasi.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Terhadap Lingkungan

a. Tradisi masyarakat

Hasil perhitungan (komputasi) antara kondisi tradisi masyarakat (X6) dengan tingkat pengetahuan terhadap hukum lingkungan (X9) diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,1138, dan dengan sikap terhadap ketentuan hukum lingkungan (X11) sebesar 0,2552. Sedangkan dengan perilaku terhadap lingkungan (Y) hanya sebesar 0,0001. Adapun batas signifikan dalam tabel korelasi product moment pada db.285 derajat signifikan 5% = 0,113 dan 0,148 pada derajat signifikan 1%. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa hasil perhitungan X6 dengan X9 lebih besar dari batas signifikan yaitu ($0,1138 > 0,113$). Dengan demikian ternyata ada hubungan antara tradisi masyarakat dengan tingkat pengetahuan terhadap hukum lingkungan pada taraf kepercayaan 95%. Sedangkan antara tradisi masyarakat dengan sikap terhadap hukum lingkungan mempunyai hubungan yang meyakinkan pada taraf kepercayaan 99%. Adapun hubungan dengan perilaku terhadap lingkungan (X6 dengan Y) ternyata kecil dan di bawah batas signifikan 5%, sehingga hubungan ini kurang meyakinkan.

b. Nilai budaya

Hasil perhitungan antara nilai budaya (X7) dengan pengetahuan terhadap hukum lingkungan (X9), sikap terhadap hukum lingkungan (X11) dan perilaku terhadap lingkungan (Y), diperoleh koefisien korelasi (r) masing-masing sebesar 0,3197, 0,2592, dan 0,3411. Dengan demikian, semua hasil perhitungan ini lebih besar daripada batas signifikan 0,113 maupun 0,148. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat meyakinkan (signifikan) antara nilai budaya dengan pengetahuan terhadap hukum lingkungan, sikap terhadap hukum

lingkungan, dan dengan perilaku terhadap lingkungan pada taraf kepercayaan 99% atau taraf signifikan 1% (Tabel 1). Dengan demikian ternyata bahwa antara nilai budaya (X7) dengan pengetahuan terhadap hukum lingkungan (X9), sikap terhadap hukum lingkungan (X11), dan dengan perilaku terhadap lingkungan (Y) semuanya terdapat hubungan yang sangat meyakinkan pada taraf kepercayaan 99%.

Dalam hubungan tersebut, perlu pula dilihat apakah koefisien korelasi berganda, R sebesar 0,6291 di atas berarti atau tidak melalui uji f (Sudjana, 1992) dan Hadi, 1992). Dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh E regresi: sebesar 11,05961 dengan taraf signifikan $f = 0,0000$ atau lebih kecil dari 0,001, dengan db regresi = m (jumlah X) dan db residu = 270 (N m - 1). Pada db tersebut, diperoleh Ft sebesar 1,69 untuk taraf signifikan 5% (Ft 5%) dan 2,09 untuk Ft 1%. Dengan demikian, nilai F regresi jauh lebih besar daripada nilai Ft 1% ($11,05961 > 2,09$).

Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi Product Moment

No.	Variabel yang dikorelasikan		Koefisien korelasi yang diperoleh (r)	Batas signifikan pada tabel product moment		Hipotesis yang bertalian	
	I.V	D.V.		5% = 0,113 (+/-)	1% = 0,148 (+/-)	Diterima (1/0)	Ditolak (1/0)
1.	X6	X9	0,1138*	+	+	1	0
		X11	0,2552**	+	+	1	0
		Y	0,0001	-	-	0	1
2.	X7	X9	0,3197**	+	+	1	0
		X11	0,2592**	+	+	1	0
		Y	0,3411**	+	+	1	0
Jumlah						5	1

Sumber: Data primer.

Keterangan:

X6 = tradisi masyarakat (adat istiadat/kebiasaan)

X7 = nilai budaya

X9 = pengetahuan terhadap hukum lingkungan

X11 = sikap terhadap ketentuan/hukum lingkungan

Y = Perilaku terhadap lingkungan

Hal ini berarti, baik berdasarkan signifikan F ($0,0000 < 0,001$) maupun menurut Ft 1% db regresi 16 lawan db residu 270, ternyata nilai F regresi berganda (11,05961) di atas adalah signifikan pada tingkat kepercayaan di atas 99,9% atau taraf signifikan kurang dari 0,001. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa koefisien korelasi berganda, R = 0,62921 tersebut sangat berarti. Artinya terdapat korelasi yang sangat meyakinkan antara variabel bebas = prediktor (X) dengan variabel

terikat = kriterium (Y). Dengan demikian, nyatalah bahwa variabel bebas (X) tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat berarti terhadap kriterium (Y) perilaku terhadap lingkungan (Tabel 2).

Tabel 2. Koefisien Regresi (B) dan Uji Signifikan T

Variabel pengaruh	Koefisien Regresi (B)	Signifikan T	Tingkat signifikan (%)
X7	0,47852	0,0136	98,64
X6	-0,12169	0,0374	96,26

Sumber: Data primer

Keterangan:

X7 = nilai budaya

X6 = tradisi masyarakat

KESIMPULAN

1. Dilihat dari aspek hukum pembinaan perilaku berwawasan lingkungan, khusus peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah setempat, secara kuantitatif sudah memadai. Semua unsur pokok mengenai masalah lingkungan (fisik) yang dihadapi di daerah penelitian sudah terangkum di dalamnya. Meskipun demikian, secara kualitatif terasa masih kurang, oleh karena komponen manusia dengan segala kepentingannya masih terabaikan.
2. Nilai budaya dan tradisi masyarakat mempengaruhi perilaku warga masyarakat terhadap sumber daya dan lingkungan, dan hukum berperan dalam pembinaan perilaku berwawasan lingkungan.
3. Pembinaan perilaku berwawasan lingkungan melalui pendekatan hukum (pengaturan, penyuluhan, pengarahannya dan lain-lain upaya penerapannya) sudah membuahkan hasil, tetapi pendekatan hukum semata-mata ini tidak dapat memberikan hasil yang optimal, karena di samping nilai budaya serta lembaga-lembaga tradisi lainnya, faktor ekonomi, sosial dan lain-lain juga mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap perilaku dan berfungsinya hukum dalam pembinaan perilaku tersebut. Pendekatan hukum ini berdaguna dan berhasilguna jika ketentuan dan cara-cara penerapannya tolerir/ tanggap terhadap lembaga tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.
4. Segala bentuk upaya atau inovasi di daerah ini yang bertentangan dengan tradisi, nilai budaya, agama dan atau pappaseng terutama yang menyangkut siri' tidak dapat diterima. Bagi warga masyarakat Ponre, masalah siri' adalah masih di atas segala-galanya yang mutlak dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Alisjahbana, St. T., 1982, *Sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari Segi Nilai-nilai*, Cet. 3, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Amier, Andi Baso, 1982, *Pokok-pokok Pikirana atentang Siri' Di Sulawesi Selatan*, - Jakarta.
- Anonimus, 1411 H (1991), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Musy-haf asy Syarif, Medinah Munawwarah.
- , 1986, *Seminar Kebudayaan Bugis Tana Bone*, kumpulan makalah, Panitia Seminar Kebudayaan Bugis di daerah Bone, Watampone.
- Apeldoorn, L.J. van, 1973, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Ind. Oetaarid Sadino, Cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arfah, Muhammad, 1987, *Pappaseng Toriolo*, Kanwil P dan K Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Arsyad, Sitanala, 1989, *Konservasi Tanah dan Air*, Cet. 2, IPB Press, Bogor.
- Brown, Lester, R. dkk., 1990, *Dunia Di Tepi Jurang Kebinasaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1984, *Binamulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung.
- , 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Bandung.
- Deppen Kab. Bone, 1956, *Memperkenalkan Kabupaten Bone*, Djawatan Penerangan (baca Deppen) RI Kab. Bone, Watampone.
- Gitoasmoro, Soegimin, 1987, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Pramuka Kotamadya Surabaya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Greenland, David, 1983, *Guidelines far Modern Resouce Management (soil, Land, Water, Air)* A Bell & Howell Company, Columbus, Ohio, USA.
- Gunawan, Totok, 1983, *Usaha Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1992/A, *Statistik*, Jilid II, Cet. 13, Andi Offsed, Yogyakarta.
- , 1992/B, *Analisis Regresi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1985, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Andal*, makalah Kursus Dasar-dasar Andal, PSL UNHAS Ujung Pandang.
- , 1990, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- , 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cet. 8, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1993, *Hukum dan Penegakan Budaya Kerja Berwawasan Lingkungan*, makalah, *Majalah Media Korpri* DIY No. 13 Tahun 1993, Yogyakarta.
- Hawley, Amos H., 1950, *Human Ecology a Theory of Community Structure*, The Polan Press Company, New York.
- Ismail, Toto Suyoto, 1989, *Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan di Kecamatan Temanggung*, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- KSKB (Kantor Statistik Kabupaten Bone), 1992, *Kabupaten Bone Dalam Angka 1991*, KSKB dan Bappeda Tk. II Bone, Watampone.
- KSPSS (Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan), 1992, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1991*, KSPSS dan Bappeda Tk. I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Koetjaraningrat dan Bachtiar, Harsja W., 1969, *Kerangka untuk Meneliti Faktor-faktor Sosial Budaya dalam Pembangunan Ekonomi*, Seri 1/3, LIPI, Bhratara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1971, *Rintang-rintang Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Seri 1/2, LIPI, Bhratara, Jakarta.
- , 1990, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet. 7, Dian Rakyat, Jakarta.
- Lubis, T.M. dan Buxbaum, R.M., 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- MSKP (Mantri Statistik Kecamatan Ponre), 1992, *Kecamatan Ponre Dalam Angka 1991*, MKSP, Lonrong.
- Mar'at, 1981, *Sikap dan Perubahan Beserta Pengukurannya*, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Matthes, B.F., 1872, *Boegineesche Chrestomathie (Lontara Aattoriolong)*, Tweede Deal, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam.
- , 1919, *Boegineesche Chrestomathie (Lontara Atoriolong)*, Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam/Batavia, diterbitkan kembali oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemda Tk. I Sulawesi Selatan 1982, Ujung Pandang.
- Nasirudin, 1987, *Tanggapan Masyarakat Kotamadya Yogyakarta terhadap Kualitas Makanan dalam Kaleng*, Fak. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Notohaddiprawiro, Tejoyuwono, 1991, *Metodologi Penelitian dan Beberapa Aplikasinya dalam Penelitian Geografi*, Makalah, Fak. Geografi UGM, Yogyakarta.
- Pemda Tk. I Sulawesi Selatan, 1985, 1985A, 1990, 1992, *Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan*, Jilid: I-IV, Sekretariat Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Pemda Tk. II Bone, 1989, *Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Bone 1989/1990-1993/1994*, Bappeda Tk. II Bone, Watampone.

- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Aksara, Bandung.
- Rahim, A. Rahman, 1985, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Lembaga Penerbitan UNHAS, Ujung Pandang.
- Rambo, A. Terry, 1982, *Human Ecology Research on Tropical Agroecosystems in Southeast Asia*, Singapore Journal of Special Geography, Vol. 3, No. 1, 1982.
- Rasuly, M. Nur, 1984, Ed., *Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sayogya, 1992, *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I dan II, Cet. 10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirwan, 1992, *Psikologi Lingkungan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Taneko, G. Soleman, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. 3, CV Rajawali, Jakarta.
- Soerjani, Mohammad, dkk, 1981, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Integral Pembangunan Nasional*, PSIL Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjani, Mohammad, 1988, *Pengembangan Ilmu Lingkungan dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berlanjut*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap Ekologi dan Ilmu Lingkungan, pada Fakultas MIPA Universitas Indonesia, 4 Juni 1988, Jakarta.
- Soewondo, Nani, 1983, Ed., *Pengantar Hukum dan Kependudukan*, Konsorsium Ilmu Hukum & BKKBN, Jakarta.
- Sudjana, 1992, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, Edisi Ketiga, Tarsito, Bandung.
- Suhamihardja, A. Suhandi, 1980, *Sulawesi Selatan: Adat Istiadat dan Kepercayaan*, Cet. 2, Litera, Bandung.
- Suhardjo, A. J., *Hubungan Struktural Pemilikan Tanah dengan Distribusi Pendapatan, Studi Kasus di Daerah Pegunungan Jawa Tengah*, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumaatmadja, Nursid, 1989, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1987, *Metodologi Penelitian*, Cet. 3, CV Rajawali, Jakarta.
- Susilo, 1991, *Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Jatirejo, Kelurahan Wojosongo, Kotamadya Surakarta)*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 4, Fak. Hukum, Ambon.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Cet. 1, Andi Offset, Yogyakarta.